

## Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara

Nisa Maulani<sup>1</sup>, Ujang Badru Jaman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 4 Agustus 2025, Revised : 12 Agustus 2025, Published : 16 Agustus 2025

### Corresponding Author

Nama Penulis: Nisa Maulani

E-mail: [nisa.maulani\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:nisa.maulani_hk22@nusaputra.ac.id)

### Abstrak

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pusat transit internasional, namun lokasi ini juga menghadirkan peluang untuk pelanggaran hukum, termasuk pemalsuan dokumen perjalanan oleh orang asing. Penelitian ini menyelidiki peran Dinas Imigrasi dalam melindungi keamanan dan kedaulatan nasional melalui pengawasan, penyelidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 1, Ayat (3) Undang-Undang Imigrasi No. 6 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif-hukum dan mencakup telaah terhadap peraturan dan undang-undang, doktrin hukum serta literatur mengenai imigrasi, serta analisis terhadap kasus pelanggaran dokumen perjalanan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah ancaman terhadap kedaulatan nasional melalui pengendalian dokumen perjalanan yang ketat, penuntutan pelanggar, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, penerapan kebijakan yang didasarkan pada hukum positif nasional dan selaras dengan standar internasional memperkuat sistem pengendalian dan penegakan imigrasi, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan lintas batas yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

**Kata kunci** - hukum pidana, pelanggaran hukum, imigrasi

### Abstract

Indonesia has a strategic position as an international transit hub, but this location also presents opportunities for legal violations, including the forgery of travel documents by foreigners. This study investigates the role of the Immigration Service in protecting national security and sovereignty through supervision, investigation, and prosecution under Article 1, Paragraph (3) of Immigration Law No. 6 of 2011. The research method used is normative-legal and includes a review of regulations and laws, legal doctrine and literature on immigration, as well as an analysis of cases of travel document violations. The outcomes of this study indicate that the Immigration Service has a crucial role in preventing threats to national sovereignty through strict control of travel documents, prosecution of violators, and inter-agency coordination. In addition, the implementation of policies based on national positive law and aligned with international standards strengthens the immigration control and enforcement system, thereby minimizing the possibility of cross-border crimes that could threaten national stability and security.

**Keywords** - criminal law, violations of law, immigratio

**How To Cite** : Maulani, N., & Jaman, U. B. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(3), 599–608. Retrieved from <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/541>

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Copyright ©2025 D Nisa Maulani, Ujang Badru Jaman

## **PENDAHULUAN**

Hukum keimigrasian termasuk komponen kerangka hukum yang sah di Indonesia, dan juga termasuk subsistem dari hukum administrasi. Tugas keimigrasian berada di bawah lingkup administrasi negara ataupun pemangku kebijakan. Itulah mengapa, hukum keimigrasian dapat dipandang sebagai salah satu komponen hukum administrasi karena merupakan komponen penggunaan kewenangan eksekutif, yang mencakup administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Masalah imigrasi merupakan permasalahan global yang bisa berdampak negatif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Imigrasi ilegal ke negara lain merupakan solusi bagi kesulitan yang dihadapi mereka yang terdampak, tetapi menimbulkan masalah bagi negara tujuan dalam hal makanan, perumahan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya. Istilah "pelanggaran keimigrasian" lebih tepat menggambarkan persoalan keimigrasian yang melibatkan kejahatan dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Kejahatan keimigrasian adalah jenis prosedur hukum yang diakibatkan oleh masuknya atau hadirnya warga negara asing ke wilayah Republik Indonesia atau keluarnya warga negara Indonesia (WNI) menuju wilayah negara lain, terlepas dari apakah mereka memiliki dokumen perjalanan keimigrasian atau tidak.

Indonesia yang termasuk negara yang menjunjung hukum, mengharuskan setiap individu di dalam negara agar mematuhi hukum yang berlaku, yang dapat ditegakkan dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Amandemen Keempat, yang meratifikasi UUD 1945, menegaskan kembali prinsip ini dalam Pasal 1 Ayat 3. Akhir-akhir ini, terjadi peningkatan kasus pemalsuan surat jalan yang diperbuat WNI ataupun warga negara asing (WNA). Tindakan ini dapat memicu terjadinya pelanggaran lain yang lebih berat dan dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan masyarakat Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang bersaing secara global, harus menjaga hubungan kolaboratif yang positif dengan negara lain, terutama dalam hal penerbitan izin tinggal dan izin keluar masuk wilayahnya. Meningkatnya kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keamanan nasional, sayangnya, masih sulit dibendung. Penggunaan jalur ilegal atau pemalsuan dokumen perjalanan oleh orang yang melintasi perbatasan menjadi penyebab berbagai insiden. Beragam faktor, dari yang sifatnya internal sampai eksternal sektor keimigrasian, berkontribusi terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian ini. Faktor-faktor tersebut mencakup unsur internal dan eksternal sebagai pendorong dan penarik terjadinya pelanggaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan adalah tindakan, metode, atau proses pemalsuan. Menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan paspor, atau mengubah sebagian atau seluruh paspor, merupakan tindak pidana penipuan paspor. Mencoba menggambarkan sesuatu yang palsu atau direkayasa seolah-olah asli atau asli untuk menyesatkan atau menipu orang lain agar percaya bahwa hal itu juga dapat digambarkan demikian. Sesuai dengan Pasal 263 KUHP, pemalsuan adalah pembuatan atau rekayasa suatu hal yang bisa memunculkan hak, kewajiban, pengecualian, utang, ataupun menjadi bukti sesuatu yang lain, yang dimaksudkan untuk memakai ataupun membujuk orang lain memakainya seakan-akan isinya asli dan tidak dipalsukan, yang dapat dihukum dengan pidana penjara bila pemakaian pemalsuan itu bisa membuat pihak tertentu rugi. Meskipun pemalsuan dokumen perjalanan masih merupakan tindak pidana umum, namun dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana khusus. Sebagaimana kejahatan lain yang berimplikasi besar terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia, seperti peredaran narkoba, pornografi, kejahatan siber, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia, tindak pidana ini tidak secara eksplisit diregulasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum pidana umum.

Satu di antara contoh perkara tindak pidana pemalsuan paspor pernah dialami TM, Warga Negara Asing asal Sri Lanka yang, terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan paspor sebagaimana diregulasi melalui Pasal 127 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Senin, 25 April 2022 pukul 15.00 WIB, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan dan

denda 100 juta Rupiah subsider 2 bulan kurungan. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Salehm menjabarkan, pemeriksaan saksi ahli membuktikan bahwa TM melakukan pemalsuan NIK dan KTP demi memperoleh Paspor RI memakai nama AA. Paspor yang terbit pada 17 Desember 2018 itu sudah dimodifikasi pada halaman biodata dan bagian jahitan, menyebabkan fitur pengamannya berbeda dari paspor asli. Lebih lanjut, temuan pemeriksaan fisik terhadap blanko KTP-el dengan card reader memperlihatkan bahwa data milik AA tidak teridentifikasi pada sistem. Artinya bisa dipastikan KTP-el tersebut bukan hasil penerbitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI. Di samping hal tersebut, NIK atas nama AA juga tak ditemukan pada basis data Dukcapil DKI Jakarta. Di saat sidang berlangsung, Tim Direktorat Jenderal Imigrasi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepat pukul 10.00 WIB. Sidang dibuka oleh Hakim secara daring, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa, dan Juru Bahasa. Jaksa mengajukan tuntutan 12 bulan penjara terhadap TM. Menurut Achmad, Pasal 127 UU Keimigrasian menegaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud menggunakannya bagi dirinya atau pihak lain, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga lima ratus juta rupiah. Sebelum diputus bersalah secara pidana, TM berstatus sebagai pencari suaka dengan izin tinggal yang dikeluarkan oleh UNHCR. Perpanjangan izin dilakukan setiap tiga bulan melalui layanan daring via WhatsApp kepada petugas UNHCR. Ia mengungkapkan bahwa pada Juli 2021 merupakan kali pertama dirinya membantu Warga Negara Asing membuat paspor dan KTP Indonesia.

Karena kaitannya erat dengan upaya menjaga kedaulatan dari kejahatan transnasional yang berdampak pada stabilitas dan ketertiban sosial di berbagai yurisdiksi, pemalsuan dokumen perjalanan oleh warga negara asing tunduk pada peraturan perundang-undangan pidana yang unik. Sebagai langkah awal dalam mengatur masuknya seseorang ke suatu negara, hal ini merupakan bagian dari tugas Otoritas Imigrasi. Peraturan keimigrasian dapat dianggap umum dan komprehensif karena setiap negara memiliki kebijakan keimigrasian yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan keadaan dan persyaratan pengawasan perbatasannya yang unik. Mengacu latar belakang yang dijabarkan, peneliti meneliti dengan judul "Pemalsuan Dokumen Perjalanan oleh WNA Sebagai Ancaman Kedaulatan Negara"

## **METODE**

Metode penelitian adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan atau menentukan data sesuai dengan kebutuhan kita dan untuk melakukan penelitian jurnal. Pendekatan penelitian artikel akademis ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan hubungan antara prinsip-prinsip hukum saat ini dan historis untuk memperkirakan perubahan di masa depan dan menawarkan solusi dan ide yang masuk akal sebagai jawaban atas masalah tersebut. Penelitian ini berfokus pada banyaknya perlintasan perbatasan dan pelanggaran peraturan keimigrasian yang diperbuat oleh orang asing di Indonesia. Hal ini nantinya dikaitkan dengan penjelasan terkait hukum pidana yang unik. Hukum berfungsi menjadi acuan untuk mengidentifikasi pelanggaran unik yang dibahas dalam bagian ini. Pada keimigrasian, UU tahun 2011 adalah nomor enam. Informasi statistik yang diambil dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tahun 2021 dan 2022 digunakan sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian ini, analisis regresi menggunakan data perlintasan perbatasan sebagai variabel independen dan hasil prediksi sebagai variabel dependen.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Hukum keimigrasian ialah bagian dari hukum administrasi negara yang meregulasi terkait lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah sebuah negara, dari mulai warga negara sendiri maupun warga negara asing. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi

keimigrasian mencakup pelayanan, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, dan mendukung pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2011). Dalam pelaksanaannya, keimigrasian menerapkan asas selektif, yakni hanya mengizinkan masuk orang asing yang memberikan manfaat serta menolak mereka yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, atau melanggar hukum (Sutedi, 2011).

Pemalsuan dokumen perjalanan merupakan tindak pidana yang diregulasi melalui Pasal 263 KUHP, yang menjelaskan bahwa tiap individu yang membuat ataupun melakukan pemalsuan dokumen dengan maksud seolah-olah asli, dan digunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian, dapat dikenakan sanksi pidana (Moeljatno, 2015). Dalam konteks keimigrasian, hal ini dapat berupa penggunaan data identitas palsu untuk memperoleh paspor, mengubah biodata, atau memalsukan dokumen pendukung seperti KTP dan surat rekomendasi (Hamzah, 2018). Lebih lanjut, Pasal 127 UU Nomor 6 Tahun 2011 secara khusus memberikan sanksi bagi setiap orang yang menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Kusnardi, 2019).

Meskipun secara umum telah diregulasi melalui KUHP, pemalsuan dokumen perjalanan dalam konteks keimigrasian tergolong sebagai tindak pidana khusus karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kedaulatan negara (Marzuki, 2017). Kejahatan ini sering menjadi pintu masuk bagi tindak pidana transnasional lain misalnya perdagangan orang, penyelundupan migran, dan penyelundupan narkoba (United Nations, 2000). Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan lintas sektor, termasuk kerja sama antarinstansi seperti imigrasi, kepolisian, TNI, dan lembaga internasional (Hendro, 2020).

Faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen perjalanan bisa dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Secara internal mencakup lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan dokumen di instansi terkait (Sunarso, 2014). Sementara faktor eksternal dapat berupa dorongan ekonomi, kebutuhan untuk memperoleh status hukum di negara tujuan, atau upaya menyembunyikan identitas untuk menghindari proses hukum (Ritzer & Goodman, 2004). Teori push and pull dalam migrasi internasional yang dikemukakan Lee (1966) menjelaskan bahwa ketidakstabilan politik, konflik, dan keterbatasan ekonomi di negara asal mendorong seseorang melakukan migrasi ilegal, sedangkan peluang ekonomi dan keamanan di negara tujuan menjadi faktor penarik.

Upaya pencegahan pemalsuan dokumen perjalanan dilakukan melalui pengawasan administratif dan operasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Sutedi, 2011). Pengawasan administratif mencakup pemeriksaan keabsahan dokumen, verifikasi biometrik, dan pencocokan data identitas (Prakoso, 2019). Sementara itu, pengawasan operasional melibatkan kegiatan intelijen, pemantauan lapangan, serta koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) (Sutedi, 2015). Di tingkat internasional, kerja sama antarnegara dan pertukaran data keimigrasian menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menindak pelaku pemalsuan dokumen perjalanan lintas batas (Interpol, 2018).

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Imigrasi merupakan garda terdepan dalam pengamanan perbatasan negara dan bertugas melaksanakan tugas keimigrasian. Direktorat Imigrasi bertugas menyaring setiap orang dan segala sesuatu yang melintasi batas negara dalam menjalankan tugasnya. Asas selektif diterapkan, yaitu hanya orang yang dianggap bermanfaat saja yang diizinkan masuk ke Indonesia. Sebaliknya, orang yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan atau diduga melanggar hukum tidak diizinkan masuk. Penolakan masuk WNA dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pencurian identitas (impostor), pemalsuan surat jalan, dokumen yang telah kedaluwarsa, ketidaksesuaian antara informasi dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya, dan lain-lain. Namun, perlu ditegaskan bahwa

sebagaimana dipaparkan melalui Pasal 14 ayat (1) UU Keimigrasian, WNI tidak boleh dihalangi haknya untuk kembali ke negara asalnya.

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) ataupun Paspor RI ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada warga negaranya dalam rangka keperluan bepergian ke luar negeri. Paspor ini memuat informasi identitas pihak yang memegangnya, dari mulai foto, tanda tangan, tempat dan tanggal lahir, serta data pribadi lain. Pengaturan mengenai paspor dipaparkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan diperjelas melalui Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Dokumen Perjalanan. Dokumen perjalanan Indonesia terdiri atas dua jenis utama, yaitu Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Paspor dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. SPLP berfungsi sebagai pengganti paspor dan diperuntukkan bagi WNI yang berada di luar negeri. Proses pengajuan Paspor maupun SPLP dilakukan melalui pejabat perwakilan Indonesia di luar negeri atau melalui Pejabat Imigrasi yang berwenang di dalam negeri bagi warga yang berdomisili di Indonesia.

Fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, serta mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya terlihat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang di wilayah perbatasan. Proses ini dimulai sejak pengajuan visa ke Indonesia oleh orang asing dengan beragam tujuan, dari mulai berwisata, bekerja, berobat, dan sebagainya. Pelacakan aktivitas keluar masuk WNI dan WNA merupakan contoh lain. Pemerintah melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian untuk melindungi kedaulatan negara melalui pencegahan dan deteksi dini. Hal-hal yang dipantau antara lain:

1. Pengawasan regulasi meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap surat perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk memastikan dokumen tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Nomor 6 Tahun 2011, khususnya:
  - a. Berdasarkan kecocokan informasi pada paspor dan surat perjalanan Republik Indonesia, dokumen perjalanan yang dipertanyakan dapat diverifikasi keasliannya melalui data identitas seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan sebagainya.
  - b. Surat rekomendasi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa instansi tersebut telah memberikan atau mengizinkan keberangkatan bagi mereka yang ingin bepergian ke luar negeri sebagaimana tujuannya.
  - c. Surat pernyataan yang memberikan dasar kepada instansi keimigrasian untuk keadaan atau kesulitan yang mendesak, karena surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa warga negara tersebut secara sadar dan sukarela menerbitkan dokumen perjalanan dengan tujuan dan tujuan bepergian ke luar negeri yang telah ditentukan.
  - d. Surat sponsor bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia agar petugas imigrasi dapat melakukan verifikasi.

Selain mengonfirmasi dan mengelola dokumen perjalanan, pengawasan administratif Dinas Imigrasi juga mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data tentang individu yang masuk atau meninggalkan Indonesia. Hal ini termasuk usaha penegakan hukum, menjaga keamanan nasional, dan menjalankan kebijakan keimigrasian. Prosedur Dinas Imigrasi untuk wawancara dan pengumpulan data biometrik sebagai bagian dari penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia merupakan contoh sempurna dari pendekatan ini. Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan, petugas imigrasi yang berwenang mengumpulkan detail tentang identitas pemohon dan alasan keberadaannya sebagai WNI, serta memastikan bahwa data tersebut sebagaimana persyaratan dokumen.

2. Pengawasan operasional adalah praktik yang bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi secara dini, dan menangkal berbagai tindakan yang bisa mengancam kedaulatan nasional atau

membahayakan kepentingan publik dan nasional. Kegiatan ini mencakup operasi intelijen, keamanan, dan pengawasan yang tidak hanya menyoal prosedur pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan keluar masuknya orang asing dan WNI, tetapi juga pemantauan struktur dan barang. Suatu kasus diselidiki dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data ini, termasuk pemantauan, pelacakan, infiltrasi, wawancara saksi, analisis bukti, dan pemeriksaan dokumen perjalanan secara menyeluruh, termasuk pengambilan foto sebagai bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Semua prosedur investigasi harus dilakukan dengan sikap waspada dan skeptis karena kegagalan untuk mematuhi pedoman ini dapat berdampak buruk pada temuan pengawasan di masa mendatang. Pemantauan objek menggunakan berbagai teknik juga merupakan bagian dari pengawasan operasional. Teknik-teknik ini meliputi observasi langsung, penggunaan teknologi informasi, dan jaringan informan internal. Perbedaan utama antara misi intelijen kepolisian dalam mengumpulkan informasi di lapangan dan mandat Badan Imigrasi yang lebih luas adalah bahwa kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, sementara badan tersebut bertugas menjaga kedaulatan dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan WNI yang tinggal di luar negeri. Untuk mendapatkan data pribadi yang sulit didapatkan oleh informan rata-rata, pemantauan ini seringkali dilakukan secara rahasia. Badan Imigrasi seringkali bekerja sama dengan organisasi terkait lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan badan berlisensi lainnya, dalam pengawasan operasional untuk melindungi kedaulatan nasional melalui langkah-langkah keamanan. Menteri telah membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, yang memberikan banyak organisasi dan lembaga pemerintah di tingkat federal dan regional wewenang untuk mengawasi imigrasi secara efektif dan melaksanakan tanggung jawab keimigrasian dengan benar. UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, Pasal 72, mengamanatkan bahwa pemilik penginapan memantau dan mencatat informasi tentang warga negara asing yang tinggal atau menetap di fasilitas mereka. Tujuannya adalah agar petugas imigrasi dapat memeriksa keaslian izin tinggal pengunjung menggunakan informasi reservasi yang tersimpan di fasilitas penginapan. Selain itu, data dari laporan akomodasi dapat digunakan untuk keperluan intelijen dan pengawasan guna memverifikasi kepatuhan perilaku tamu terhadap ketentuan izin tinggal mereka. Apabila ditemukan pelanggaran hukum dan peraturan atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban umum, masalah tersebut dapat dikoordinasikan dengan pihak berwenang yang berwenang, seperti kepolisian, yang menangani proses pidana.

Komponen-komponen delik pemalsuan, yang diregulasi melalui ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- a. Aspek subjektif: dengan tujuan menjadikannya sebagai dokumen asli dan bukan palsu atau mendorong orang lain untuk melakukannya.
- b. Komponen faktual:
  - 1) Siapa?
  - 2) Memalsukan atau menyesatkan;
  - 3) dokumen yang dapat menetapkan hak atau kewajiban, atau melepaskan utang; atau
  - 4) dokumen yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran;
  - 5) Yang dapat mengakibatkan kerugian jika digunakan.

**Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur sanksi pidana.**

Pemalsuan dokumen perjalanan sering kali mengarah pada pelanggaran berat lainnya seperti kejahatan terorganisir transnasional, perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan berbagai tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan dan kedaulatan nasional, maka pemalsuan dokumen perjalanan harus dikenakan hukuman yang lebih berat. Pemalsuan

dokumen perjalanan seringkali menjadi langkah awal penyebaran pelanggaran ini. Dalam hukum keimigrasian, penting untuk membedakan antara penggunaan dokumen palsu dan pemalsuan dokumen, karena keduanya merupakan tindakan yang terpisah, meskipun keduanya dianggap sebagai pelanggaran berat. Sanksi atas pelanggaran ini bervariasi tergantung pada UU dan aturan khusus di setiap negara. Pembuatan, pemalsuan, atau modifikasi dokumen perjalanan resmi, baik dengan atau tanpa izin, sengaja maupun tidak sengaja, merupakan pemalsuan dokumen perjalanan, yang menghasilkan dokumen palsu yang menyerupai dokumen sah atau memalsukan keabsahannya. Penggunaan dokumen palsu mengacu pada penggunaan dokumen ilegal tersebut untuk tujuan memasuki suatu negara, bekerja secara ilegal, atau menetap secara ilegal. Terlepas dari perbedaannya, kedua kegiatan ini sangat berkaitan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Dokumen perjalanan merupakan implementasi penegakan hukum sekaligus metode identifikasi dan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya, tidak semua peraturan atau tindakan hukum memberikan manfaat yang sama bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari risiko yang terkait, setiap pilihan memiliki dampak positif dan negatif, yang harus diakui. Pasal 119(2) UU Keimigrasian memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan. Nomor enam tahun 2011. Ketika petugas Pelayanan Imigrasi Nasional (PPNS) mendapatkan informasi tentang dokumen perjalanan palsu, mereka harus mengambil beberapa tindakan, seperti:

1. Mencari, memeriksa, dan menyelidiki orang yang diduga telah melanggar Pasal 119(2) UU Keimigrasian.
2. Menyelidiki apakah tersangka dapat diadili dengan menggunakan semua bukti dan dokumen pendukung yang tersedia saat ini.
3. Melaksanakan proses hukum sebagaimana ketentuan hukum pidana yang relevan, berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.
4. Dinas Keimigrasian (PPNS), yang bertanggung jawab atas tindak pidana keimigrasian tertentu, wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengawasi pelaksanaan laporan ini, dan PPNS wajib bekerja sama dengan sistem peradilan pidana sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Warga negara asing menempuh beragam cara untuk memasuki wilayah kedaulatan Indonesia yang dikenal kaya dan strategis. Bukti hal tersebut tercermin pada data statistik perlintasan dan izin tinggal tahun 2021–2022 sebagai berikut:

1. Statistik perlintasan imigrasi tahun 2021 menunjukkan bahwa Ditjen Imigrasi menerbitkan 1.018.923 paspor. Selain itu, pada tahun yang sama, Imigrasi menyumbang Rp 1,4 Triliun pendapatan negara, seperti yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada semester pertama tahun 2021, masih berlaku Permenkumham Nomor 26 tahun 2020 yang membatasi jenis visa dan izin tinggal yang boleh digunakan orang asing untuk masuk ke Indonesia.
2. Statistik perlintasan tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah meredanya pandemi. Pada tahun 2022, jumlah orang yang melintas masuk dan keluar wilayah Indonesia mencapai 18.547.268 orang, terdiri dari 9.956.654 WNI dan 8.590.614 WNA. Imigrasi juga mencetak rekor PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan nilai lebih dari Rp 4,5 triliun
3. Statistik izin tinggal tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan pada penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat ada 340.104 penerbitan ITK, meningkat 114% dari tahun 2020. Namun, Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK) dan Bebas Visa Kunjungan belum diberlakukan pada tahun tersebut, menurut Direktorat Jenderal Imigrasi.
4. Statistik izin tinggal di Indonesia tahun 2022 mencakup penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang masing-masing memiliki tujuan dan kebangsaan yang berbeda. Selain itu, pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi

meluncurkan "second home visa" yang memungkinkan investor dan wisatawan asing untuk tinggal di Indonesia selama 5 atau 10 tahun, seperti yang dilansir dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Informasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022 menunjukkan tingginya jumlah perlintasan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing melalui jalur resmi. Namun, data tersebut belum mencakup jumlah pelintas ilegal atau imigran gelap, yang diperkirakan cukup signifikan mengingat masih seringnya ditemukan Warga Negara Asing yang menggunakan dokumen perjalanan palsu atau tidak memiliki izin masuk yang sah pada dokumennya. Seseorang dapat menggunakan paspor palsu untuk berbagai tujuan. Misalnya, orang asing dapat memasuki Indonesia secara ilegal, menikah dengan WNI, dan kemudian mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia tanpa mengikuti prosedur perubahan status sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Mereka mencoba mengajukan paspor setelah membuat kartu keluarga dan kartu identitas (KTP) palsu. Perbedaan ditemukan ketika otoritas imigrasi melakukan penyelidikan dan petugas memeriksa para imigran.

Secara umum, terdapat dua cara untuk menuntut tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing (WNA) di Indonesia: prosedur administratif keimigrasian dan proses pro Justitia. Prosedur hukum formal sistem peradilan pidana dikenal sebagai tindakan pro Justitia. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Imigrasi, melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang dipaparkan melalui KUHAP jika seorang WNA diduga melakukan tindak pidana. Orang tersebut diajukan ke pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat cukup bukti dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Dalam menangani masalah keimigrasian, seperti kasus pemalsuan dokumen perjalanan, aparat penegak hukum mengacu pada Pasal 119 ayat (2) UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Berdasarkan pasal ini, WNA yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dapat diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp500 juta. Tergantung pada putusan pengadilan, pelaku dapat dituntut setelah menjalani prosedur peradilan ini.

Prosedur keimigrasian administratif, selain prosedur pro justitia, digunakan untuk menuntut kasus. Petugas imigrasi mengambil tindakan ini sesuai dengan hukum—khususnya UU 6 Tahun 2011—tetapi tanpa perlu keterlibatan pengadilan. Misalnya, warga negara asing yang melanggar UU keimigrasian dengan melebihi masa berlaku visa, memiliki identitas palsu, atau terlibat dalam tindakan yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan publik sering kali dikenakan sanksi administratif. Tindakan administratif tersebut dapat mencakup penahanan di fasilitas penahanan imigrasi (rudenim), deportasi, pencabutan izin tinggal, dan larangan masuk kembali. Tujuan dari tindakan proaktif dan reaktif ini adalah untuk menjaga kedaulatan nasional terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh warga negara asing yang melanggar persyaratan hukum.

Risiko pelanggaran UU keimigrasian akan meningkat jika Indonesia tidak memperkuat peran dan fungsi Biro Imigrasi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas penyaringan awal warga negara asing yang masuk atau meninggalkan negara. Langkah pertama dalam pemberian izin masuk dan keluar serta penegasan keabsahan masa tinggal mereka di Indonesia adalah meninjau dokumen perjalanan seperti visa, paspor, dan izin tinggal. Namun, peran Biro Imigrasi bersifat universal, yaitu mengatur pergerakan orang masuk dan keluar negara lain sekaligus memastikan perlindungan hak-hak mereka sebagai pengunjung dan pekerja selama berada di Indonesia, sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Departemen Imigrasi harus lebih dari sekadar memberikan layanan dokumen perjalanan bagi warga asing; penegakan hukum terkait penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen harus menjadi prioritas utama untuk melindungi kedaulatan negara. Respons cepat dan tuntas penting demi keamanan nasional dan perlindungan warga Indonesia dari ancaman. Meskipun menjaga citra internasional penting, sistem pengawasan imigrasi dan supremasi hukum tidak boleh dikorbankan. Penyalahgunaan dokumen oleh warga negara asing dengan riwayat meragukan menunjukkan

kelemahan pengawasan yang harus diperbaiki. Budaya kerja petugas imigrasi harus mengedepankan kewaspadaan dan kemampuan analisis mengingat kompleksitas kejahatan lintas negara. Kecurigaan adalah bentuk kehati-hatian yang dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Pelanggaran keimigrasian harus mendapat perhatian khusus dalam regulasi dan penegakan hukum pidana. Ancaman kedaulatan bisa berasal dari kelemahan internal, bukan hanya faktor eksternal, sehingga kebijakan imigrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara melalui fungsi seleksi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melintasi wilayah Indonesia. Pemalsuan dokumen perjalanan terbukti menjadi salah satu bentuk tindak pidana keimigrasian yang serius dan sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan transnasional lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, hingga terorisme. Meskipun telah ada dasar hukum yang pengawasan operasional dan intelejen, yang harus dilakukan secara tegas, selektif, dan penuh kewaspadaan. Kelemahan pengawasan dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup ke dalam wilayah Indonesia dengan identitas palsu atau motif tersembunyi. Oleh karena itu, peran imigrasi tidak boleh dilemahkan oleh kepentingan pelayanan semata ataupun tekanan citra internasional, melainkan harus tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dari berbagai temuan dan kasus yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa sistem keimigrasian Indonesia harus diperkuat secara menyeluruh—baik dari sisi kebijakan, koordinasi antarinstansi, peningkatan kewenangan, maupun pemutakhiran teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini menjadi keharusan agar Indonesia mampu mengantisipasi perkembangan modus kejahatan lintas negara serta menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alta Pratama Riskianto, Rudy Ario Listiantoro, dkk. (2021). "Pelayanan Keimigrasian dalam Tatanan New Normal dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol 1 (2021) page. 203- 213
- Ashari, S. N. P., & Imigrasi, P. (2013). Pengawasan Administratif Keimigrasian Di Luar Negeri Oleh Pejabat Dinas Luar Negeri: Dinamika Pelaksanaannya Di Lapangan. *Canadian Studies in Population*, 40(1-2), 105.
- Bagir Manan, (2000), Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ferry Tri Ardiansyah, dkk, (2016), Imigrasi Di Batas Imajiner, Tim Cerpen, Jakarta.
- Gani, D. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 9-16.
- Kementrian imigrasi dan pelayaran, Direktorat jenderal Imigrasi". <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/04/25/palsukan-dokumen-perjalanan-wn-srilanka-dipidana-10-bulan-dengan-denda-ratusan-juta>
- Langi, N. A. (2023). Kajian Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing. *Lex Privatum*, 11(1).
- Mardizan, L. P., & Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 97-115.
- P.A.F. Lamintang, dkk, (2009), Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan), Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta

- Rafiqoh Lubis, S. H. (2023). Tindak Pidana Khusus.
- Rahmad, F., & Jaya, I. B. S. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai). *Jurnal Kertha Wicara*, 8(1), 2303-0550.
- Refaldy, D., & Sulistyowati, T. (2023). Penegakan Hukum Kepada Warga Negara Asing Terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 113-124.
- Santoso, M. I. (2004). Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. (No Title).
- Tjoanto, D. (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 3(3), 3190.